

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI,
DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi, dan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional;
 - b. bahwa mengingat arti penting Koperasi, dan Usaha Mikro dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

DAN

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkoperasian, dan Usaha Mikro.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
8. Kemitraan dengan Pola Rantai pasok adalah kerja sarna antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dan saling menguntungkan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.
9. Dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

10. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi, dan Usaha Mikro.
- (2) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas

BAB II

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Paragraf 1

Pembentukan Koperasi

Pasal 3

- (1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.
- (3) Kegiatan Usaha Koperasi dapat melaksanakan prinsip syariah atau konvensional.

Pasal 4

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Dalam pembentukan Koperasi diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.
- (4) Tata cara pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi

Paragraf 2

Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas

Pasal 7

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

Pasal 8

- (1) Rapat Anggota dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (3) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (4) Hasil pelaksanaan rapat anggota wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik dan manual.

- (5) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (6) Dinas yang membidangi koperasi memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menetapkan koperasi aktif dan koperasi tidak aktif berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, penyampaian laporan keuangan, dan pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menonaktifkan koperasi yang tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Pemerintah Daerah mengajukan usulan pembubaran koperasi yang tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan 3 (tiga) tahun berturut turut paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan non aktif.

Pasal 10

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

Perizinan berusaha untuk Koperasi dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam konvensional serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas yang membidangi koperasi secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan secara manual.

Bagian Kedua

Usaha Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang :
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit :
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;

- c. praktik tata kelola usaha membangun profesionalisme anggota;
 - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
- a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
 - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
 - c. kemitraan dengan badan usaha lain

Pasal 15

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
- a. tunggal usaha; atau
 - b. serba usaha
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
- a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan anggota

- (6) Kegiatan usaha Koperasi dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing

Pasal 16

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota dicatat sebagai transaksi yang dibukukan secara terpisah.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. pendidikan perkoperasian; dan
 - g. kerjasama antar Koperasi

Paragraf 2

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 17

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib mencantumkan kata “syariah” dalam penamaan koperasi.

- (3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatw'a syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 18

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan/atau
 - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau
 - b. unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi Syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi :
 - a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain;

- b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk pembiayaan dengan akad pembiayaan; dan
 - c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akan pinjam meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik

Pasal 20

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal, melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 21

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi dan pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah berdasarkan wilayah keanggotaan Koperasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan dilakukan paling sedikit melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pelindungan Koperasi

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah :
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Penetapan bidang kegiatan ekonomi dan bidang sector usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Selain pelindungan terhadap Koperasi Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Koperasi

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek hukum paling sedikit:

- a. kelembagaan;
- b. produksi;
- c. pemasaran;
- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi.

(2) Kebijakan pada aspek kelembagaan meningkatkan paling sedikit :

- a. kualitas partisipasi anggota koperasi;
- b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
- c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
- d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.

(3) Kebijakan pada aspek produksi paling sedikit:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana, dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi.
- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

(4) Kebijakan pada aspek pemasaran paling sedikit:

- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
- b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
- c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;

- d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
- e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

(5) Kebijakan pada aspek keuangan paling sedikit:

- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari :
 - 1. hibah;
 - 2. modal penyertaan dari anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota.
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan non bank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi paling sedikit:

- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Bagian Kelima
Kebijakan Pengembangan Koperasi di sektor Tertentu

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. perdagangan; dan
- c. pertanian.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kelautan dan perikanan meliputi :
 - a. kerja sama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
 - b. pembinaan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, Pemerintah kabupaten melakukan, kerja sama daerah dengan Koperasi.
- (3) Koperasi harus memenuhi persyaratan :
 - a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;
 - b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan
 - c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan, pemerintah kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain wajib mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan konsep kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah kabupaten wajib membina Koperasi di sektor kelautan dan perikanan bagi :
 - a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 - b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai penyelenggara pelelangan ikan.
- (2) Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan oleh pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan meliputi:
 - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dinas yang membidangi Koperasi dan Perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan paling sedikit:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- c. kemudahan akses permodalan; dan
- d. pengembangan usaha.

Pasal 31

(1) Pemberdayaan bagi Koperasi disektor pertanian, berupa:

- a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
- b. peningkatan nilai tambah ekonomi.

(2) Bupati melakukan pembinaan terhadap Koperasi di sektor pertanian.

(3) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek :

- a. pemberdayaan petani;
- b. kelembagaan usaha;
- c. bisnis proses;
- d. keberlangsungan;
- e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
- f. daya saing komoditas pertanian; dan
- g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
- c. pendampingan;
- d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain.

- e. kemudahan Perizinan Berusaha;
- f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
- g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
- h. penyediaan sarana produksi.

(5) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

Pasal 32

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi guna menunjang kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya Pemerintah Daerah dan jajarannya wajib:

- a. Memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
- b. Mendorong peningkatan peran koperasi agar mampu menjadi koperasi yang berkualitas, sehat, kuat, Tangguh dan mandiri; dan
- c. Mendorong terciptanya tata hubungan usaha kemitraan antara koperasi dan Usaha mikro anggota serta pelaku ekonomi lainnya dengan berpedoman pada prinsip yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 33

Pemerintah Desa dapat membiayai kegiatan pembinaan perkoperasian yang ada di desa melalui APBDes untuk peningkatan kualitas koperasi dan pemasyarakatan koperasi.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menggerakkan koperasi perlu dibentuk Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi.
- (2) Tujuan, susunan dan tata kerja organisasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah diatur dalam anggaran dasar Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (3) Dewan Koperasi Indonesia Daerah bertugas:

- a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
 - d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan Dewan koperasi Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana Koperasi.
- (5) Dewan koperasi Indonesia Daerah disahkan oleh pemerintah

BAB III

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Kemudahan Usaha Mikro

Paragraf 1

Kriteria Usaha Mikro

Pasal 35

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Usaha Mikro memiliki hasil

penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Paragraf 2

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pasal 36

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara

elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis resiko.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 39

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan

produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau

b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 41

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Paragraf 3

Perizinan Tunggal dan Fasilitas Sertifikasi Standar dan/atau Izin

Pasal 42

(1) Perizinan tunggal Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.

(3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.

(4) Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro.

Pasal 43

Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 44

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Pasal 45

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

Paragraf 4

Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 46

Menteri menyampaikan informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai :

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. pembebasan biaya perizinan.

Bagian Kedua

Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 48

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.

- (4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 50

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 51

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan usaha mikro.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi :

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan permodalan; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

(2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 53

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

Pasal 54

Bentuk perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud Pasal 54 melalui pembatasan pendirian izin toko/retail modern berskala nasional di lingkungan pedesaan atau pasar desa untuk menumbuhkan perekonomian desa.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1

Basis Tunggal Usaha Mikro

Pasal 55

- (1) Basis data tunggal harus mengacu pada standar data Usaha Mikro yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.
- (2) Penyusunan standar data dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan badan pusat statistik.

Pasal 56

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kepada Kementerian data secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 58

- (1) Penyebarluasan data Usaha Mikro meliputi kegiatan:
 - a. pemberian akses;
 - b. pendistribusian; dan
 - c. pertukaran data.
- (2) Dalam memberikan afirmasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
- (3) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro
pada Infrastruktur Publik

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Insentif dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain.

Pasal 60

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.

- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa

Pasal 61

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 62

- (1) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

Pasal 63

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dari pengembangan Usaha Mikro harus :
 - a. melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik paling lama 2 bulan;
 - d. memberikan kemudahan pembayaran produk Usaha Mikro yang dipasarkan;
 - e. memberikan kemudahan perijinan produk Usaha Mikro yang akan dipasarkan;
 - f. memberikan kemudahan display produk Usaha Mikro ditempat yang strategis;
 - g. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha;
 - h. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
 - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
- e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Pasal 64

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 65

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Paragraf 3

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro diimplementasikan secara bersinergi oleh dengan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam :
 - a. suatu rantai produk hukum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro dapat membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.

(3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dilakukan melalui:

- a. pendirian/legalisasi;
- b. pembiayaan;
- c. penyediaan bahan baku;
- d. proses produksi;
- e. kurasi; dan
- f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.

(4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan

Pasal 68

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

Pasal 69

Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi :

- a. pendirian/legalisasi berupa:
 1. pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha; dan
 3. fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor.
- b. pembiayaan berupa:
 1. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro;
 2. memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
 3. penjaminan kredit modal kerja;
 4. penyaluran dana bergulir;
 5. bantuan permodalan; dan
 6. bentuk pembiayaan lain.

- c. penyediaan bahan baku berupa :
1. membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
 2. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
- d. proses produksi berupa :
1. sarana dan prasarana:
 - a. penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
 - b. mesin dan peralatan produksi; dan/atau
 - c. sarana pendukung lain
 2. peningkatan kompetensi sumber daya manusia:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. magang; dan
 - d. pendampingan.
 3. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster;
 4. fasilitasi desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko online; dan
 5. pembinaan dalam proses fabrikasi produk Usaha Mikro.
- e. kurasi berupa:
1. melakukan penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar; dan
 2. melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Mikro; dan
- f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/non-elektronik berupa:
1. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 2. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;

3. pengembangan kapasitas logistik;
4. literasi digital dan nondigital; dan
5. pengembangan agregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara *online*.

Pasal 70

Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro memperhatikan paling sedikit :

- a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
- b. keunggulan daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
- c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau
- d. lokasi kawasan industri terpadu, dan kawasan terpadu lain.

Pasal 71

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro disusun dalam rencana aksi daerah pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Dalam menyusun rencana aksi daerah pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana aksi nasional
- (3) Rencana aksi di daerah merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 72

Dinas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

Pasal 73

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan klaster di tingkat kabupaten.

Pasal 74

Koordinasi dan pengendalian pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan klaster dilakukan di tingkat kabupaten.

Pasal 75

- (1) Dalam melakukan koordinasi dan pengendalian Dinas melakukan:
 - a. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program kabupaten; dan
 - b. konsultasi antar instansi pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan klaster menjadi masukan untuk pelaksanaan program di kabupaten.

Pasal 76

Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 77

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dengan melakukan:
 - a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;
 - b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan

- c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.
- (2) Keringanan biaya pendaftaran kepemilikan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendaftaran hak kekayaan intelektual internasional.
 - (3) Dinas sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro, untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual dengan melakukan :
 - a. konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual dalam negeri dan hak kekayaan intelektual internasional ;
 - b. literasi dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Paragraf 5

Jaminan Kredit Program

Pasal 78

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;
 - c. surat pemesanan (purchase order);
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. anjak piutang;
 - f. keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 - g. kontrak perjanjian kerja.

Paragraf 6

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 79

- (1) perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

- (2) perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 80

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro, serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 81

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro, serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;

- c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*)
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tahap:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. persiapan;
 - d. pemilihan penyedia;
 - e. pelaksanaan kontrak; dan
 - f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (5) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro, serta Koperasi pada pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro, dan Koperasi; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro, dan Koperasi.
- (6) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 82

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro, serta Koperasi yang dilakukan perangkat daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Paragraf 7

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi

Paragraf 8

Pengalokasian Usaha Bagi Usaha Mikro

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bidang usaha untuk Usaha Mikro serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Alokasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Paragraf 9

Pemeliharaan Terminal

Pasal 85

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro.
- (2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan/atau
 - d. bersifat melengkapi.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Usaha

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan :
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan

d. kelompok

Pasal 87

- (1) Pengembangan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Dinas membuat klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.

Bagian Kelima

Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1

Lingkup Koordinasi

Pasal 88

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah; dan
- b. program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Paragraf 2

Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 89

- (1) Dalam mengoordinasikan dan mengendalikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas melakukan :
 - a. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program; dan
 - b. konsultasi antar Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat
- (2) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, menjadi masukan untuk pelaksanaan program.

Pasal 90

Biaya pelaksanaan koordinasi dan pengendalian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Paragraf 3

Upah pada Usaha Mikro

Pasal 91

Ketentuan upah minimum kabupaten dikecualikan bagi Usaha Mikro.

BAB IV

KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Insentif Kemitraan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, dan Usaha Mikro.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;

- c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, , dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, dan/atau Koperasi;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/atau Koperasi; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha besar, berupa:
- a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
- (4) Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
- a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha;
 - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro; dan
 - f. melibatkan Usaha Mikro dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua

Pola Kemitraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 94

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling :
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat, dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 95

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Paragraf 2

Pola Kemitraan

Pasal 96

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan melalui pola:
- a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
- a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*)
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a:

- a. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 98

- (1) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b :
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro, berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan :
 - a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. sistem pembayaran.

Pasal 99

- (1) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi Waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.
- (3) Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

- (4) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 101

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e:

- a. usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro,; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 102

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf f; dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, dan usaha besar, paling sedikit :
- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.
- (2) Dalam pola kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro, berkedudukan sebagai penyedia barang; atau

- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau Usaha Menengah dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
 - (4) Usaha Mikro yang berada di sekitar wilayah ekonomi diprioritaskan sebagai usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 103

- (1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a:
 - a. Usaha Mikro, berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar; atau
 - b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 104

Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b antara:

- a. Usaha Mikro dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. Usaha Mikro dan usaha menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 105

- (1) Dalam pola kemitraan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c:
 - a. Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan
 - b. Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 106

- (1) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d:
 - a. Usaha Mikro dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar;
 - b. Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan diluar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola kemitraan penyumberluaran:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Perjanjian Kemitraan

Pasal 107

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan

- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kelima

Pegawasan Kemitraan

Pasal 109

- (1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V

KEMUDAHAN DAN INSENTIF

Pasal 110

- (1) Usaha Mikro diberi kemudahan/ penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Usaha Mikro tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
- (3) Insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan basis data tunggal.
- (4) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria :
 - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;

- c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
 - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi daerah.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro, dan/atau Koperasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/atau Koperasi.

Pasal 112

Terhadap Usaha Mikro yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-trndangan.

Pasal 113

- (1) Terhadap Usaha Mikro diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri.
- (2) Kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bahan baku dari penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.

- (3) Selain kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro dapat diberikan fasilitas ekspor.
- (4) Kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitas ekspor dilaksanakan berdasarkan kewenangan kementerian/ lembaga nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYEDIAAN PEMBIAYAAN

BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan, pembiayaan yang murah, dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
 - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, scoring, atau analisa digital;
 - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan, lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
 - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
 - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit :
- a. modal bagi Usaha Mikro pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi.;
 - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
 - c. Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

Pasal 115

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan.

Pasal 116

Usaha besar menyediakan pembiayaan dalam bentuk :

- a. pinjaman dan pembiayaan yang mudah dan murah yang tidak memberatkan bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro;
- b. pembiayaan untuk uang muka pekerjaan yang dimitrakan dengan Usaha Mikro; atau
- c. hibah bagi Usaha Mikro pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi.

Pasal 117

Dalam rangka pembinaan Usaha Mikro di seluruh Perangkat Daerah yang membina Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran paling sedikit 1 % (satu persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten guna kepentingan peningkatan kapasitas Usaha Mikro.

Pasal 118

Pemerintah Desa dapat membiayai pemberdayaan Usaha Mikro yang ada di desa melalui APBDes untuk kegiatan pelatihan ketrampilan, pendampingan usaha, permodalan, pemasaran, perijinan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro yang ada di desa.

BAB VII

PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 119

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan daya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan :
 - a. pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau

- b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
- a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 120

- (1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi:
- a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
- a. penawaran program Inkubasi;
 - b. seleksi peserta Inkubasi (*tenant*); dan
 - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*).
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. perumusan ide usaha;
 - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
 - d. pendampingan; dan
 - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:

- a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenant*);
- b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (*tenant*);
- c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (*tenant*) paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
- e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha'

Pasal 121

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian.
- (4) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;

- b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah.
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah.
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun untuk Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di wilayah kepada Menteri paling sedikit 1(salu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangan dan wilayah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan pengembangan Inkubasi, Pemerintah Pusat memfasilitasi dan/atau melaksanakan pengembangan Inkubasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
- a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

Pasal 124

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Inkubasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (2) Lembaga inkubator yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghapusan tanda daftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.
- (3) Tatacara dan prosedur pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 125

Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara;
- d. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- e. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau
- f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LEMBAGA USAHA MIKRO

Pasal 126

- (1) Usaha Mikro secara bersama-sama mendirikan satu organisasi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Usaha Mikro dalam bentuk Lembaga usaha mikro Center.
- (2) Susunan keanggotaan Lembaga usaha mikro Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas, kewenangan dan tata kerja Lembaga usaha mikro Center diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA
TENGAH : (10-374/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO

I. UMUM

Koperasi, dan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, dan Usaha Mikro dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, dan Usaha Mikro antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain mengenai:

- a. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
- b. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;
- c. penyelenggaraan Inkubasi; dan
- d. Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Koperasi sekunder" meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder

Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan.

Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi sekunder dalam ,berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan".

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi antara lain dilakukan untuk menumbuhkan kaderisasi Koperasi dan mendorong kelompok masyarakat untuk berkoperasi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Fasilitasi kemudahan pelaporan rapat anggota secara daring dan/atau luring dilakukan Kementerian dan/atau Dinas dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Koperasi aktif adalah koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tepat waktu selambat-lambatnya 3 tiga bulan setelah tutup buku dan berhak mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).

Koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Yang dimaksud dengan "bidang usaha inti" adalah bidang usaha utama atau pokok yang dilakukan Koperasi serba usaha diantara bidang lainnya.

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Transaksi bisnis kepada masyarakat bukan anggota Koperasi dan transaksi pelayanan kepada anggota Koperasi disusun menjadi laporan keuangan integrasi Koperasi.

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Baitul maal dalam mengelola zakat menjadi unit pengumpul zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau bermitra dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, serta menjadi Nazhir yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 19

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Baitul maal dalam mengelola zakat menjadi Unit Pengumpul Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau bermitra dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, serta menjadi Nazhir yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat 4

Kegiatan usaha secara elektronik antara lain penggunaan transaksi elektronik dalam kegiatan usaha.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi

Huruf c

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau

Pasal 25

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pengembangan jaringan usaha Koperasi dengan pihak lain termasuk memprioritaskan Koperasi sebagai pelaku usaha atau usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Pembinaan Koperasi disektor kelautan dan perikanan dilakukan oleh kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan, Dinas, dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan "korporasi petani model Koperasi" adalah kelembagaan ekonomi petani yang dikelola secara profesional, dengan skala usaha ekonomi yang berbasis industrialisasi pertanian melalui Koperasi primer dan/atau

Koperasi sekunder antara lain dilakukan dengan penguatan pengelolaan Koperasi, perbaikan laporan keuangan, dan peningkatan kepercayaan publik kepada surat utang Koperasi

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan dilakukan oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Dinas, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dewan Koperasi Indonesia" yang selanjutnya disingkat Dekopin merupakan kelanjutan dari Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha

Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari:

- a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan
- b. perorangan.

Pelaku usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Ayat 7

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan peraturan pemndang-

undangan di bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 37

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "lembaga yang mengelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik" adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal" adalah standar penerapan standar nasional Indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 43

Yang dimaksud dengan "nomor induk berusaha yang berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha" adalah jaminan kepastian hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud "pendaftaran" adalah pengajuan persyaratan administratif untuk perizinan tunggal dan perpanjangan sertifikat

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat 1

Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk juga Koperasi dalam skala Usaha Mikro dan Usaha Kccil.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Lembaga pemberi bantuan hukum dapat menggunakan data lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat 1

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terlangkau

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

yang dimaksud dengan “sistem informasi data tunggal Usaha Mikro, kecil dan menengah “ berupa sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelenggaraan data tunggal Usaha Mikro, kecil dan menengah ditingkat kementerian / lembaga dan pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dan / atau sistem informasi yang terintegrasi.

Pasal 57

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "periodik" data antara lain konsisten dalam sintak atau bentuk, struktur atau komposisi penyajian, dan semantik atau artikulasi keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Penyebarluasan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan dengan memanfaatkan sistem jaringan dan informasi dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "penyelenggara infrastruktur publik" adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.

Yang dimaksud dengan "pengelola infrastruktur publik" adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyeleirggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Pada kawasan ekonomi khusus, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai pelaku usaha maupun usaha pendukung.

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Huruf a

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Pemberian kemudahan, penyederhanaan impor, dan/atau fasilitasi ekspor dapat berupa kuota jaminan, prosedur kepabeanan, asistensi, dan kemudahan serta fasilitasi lain sesuai dengan kewenangan kementerian/lembaga nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 4

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus.

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan "menguatkan ' dan mengembangkan kualitas Usaha Miikro, Kecil, dan Menengah" adalah meningkatkan kapasitas daya saing.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peserta inkubasi (tenant) adalah pelaku usaha pemula

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Ayat 1

Pemantauan dan evaluasi sewaktu-waktu dilakukan berdasarkan adanya temuan atau laporan dari masyarakat.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 10